



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Siti Khotijah binti Muhtar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Padang Sungkai, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Pauzi bin Jakfar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani sawit, tempat tinggal Padang Sungkai, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.SRL tertanggal 08 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang mana dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Pelawan Singkut sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan AKTA NIKAH No. 542,41,XI 2005 Tanggal, 14 November 2005, maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa setelah menikah penggugat serta tergugat tinggal di kediaman penggugat yakni di Padang Sungkai, Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis layaknya suami istri dan dikarunia dua orang anak: ADIL SAPUTRA (± 11 Tahun) dan ALDO
4. Keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2008 anak pertama berumur 1 tahun
5. Semenjak tahun 2008 tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat (± 10 Tahun)
6. Semenjak tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat dan kembali ke kediaman orang tua tergugat
7. Ketidaktahanan penggugat terhadap tergugat, mempunyai sifat cemburu yang luar biasa, sampai-sampai cemburu sama orang tua kandung penggugat MUHTAR (Almarhum) dan tergugat pernah di denda kambing gara-gara sifat cemburunya yang berlebihan, dan peristiwa itu diketahui dan diselesaikan oleh Kepala Dusun setempat di Padang Sungkai Desa Bukit.
8. Atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
9. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi penggugat serta tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
10. Bahwa keputusan untuk mengakhiri perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga penggugat dan tergugat.
11. Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan cerai terhadap tergugat dan penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.SRL yang dibacakan di persidangan, tanggal 18 Januari 2019 dan 31 Januari 2019, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

542/41/XI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **Nurhayati binti M. Nur**, Tempat Tanggal Sarolangun, 31 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 06, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ipar Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga mereka berpisah;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering cemburu berlebihan. Banyak laki-laki yang dicemburui oleh Tergugat, bahkan terhadap mertua sendiri pun Tergugat cemburu;
- bahwa selain soal cemburu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Tergugat sudah pergi selama 10 tahun, hal ini saksi ingat karena saat mereka berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang kecil masih berumur beberapa bulan;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa selama 10 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan nasehat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Lindawati binti Aral**, Tempat Tanggal Lahir Desa Bukit, 31 Desember 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 10, Desa Bukit, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat, mengenal Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga mereka berpisah;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat sering cemburu berlebihan. Banyak laki-laki yang dicemburui oleh Tergugat, bahkan terhadap mertua sendiri pun Tergugat cemburu;
- bahwa selain soal cemburu, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Tergugat pernah didenda adat berupa seekor kambing akibat cemburu yang berlebihan sehingga menuduh adanya hubungan sedarah antara Penggugat dengan ayah kandung Penggugat. Setelah denda adat tersebut Tergugat pun pergi dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Tergugat sudah pergi selama 10 tahun;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa selama 10 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada nafkah yang diberikan;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar baik kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Nopember 2005 dan tercatat di KUA Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Singkut, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini mereka sudah berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 10 tahun lebih, dan selama itu pula tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
5. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239

إِذَا ادَّعَتِ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا ،
يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ ، وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا
ثَبَتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 10 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Pauzi bin Jakfar**) terhadap Penggugat (**Siti Khotijah binti Muhtar**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah* oleh kami **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan sebagai Ketua Majelis/Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu oleh **Dra. Hj. Zainunah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Zakaria Ansori, SHI, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Zainunah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 300.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 391.000,- |
| Terbilang | : (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 9 hal. Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)